

**SANKSI PIDANA SERTA TINDAKAN PEMERINTAH DALAM
TERJADINYA PELANGGARAN HUTAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

M. TRIANSYAH PRATAMA PUTRA

502017244

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA SERTA TINDAKAN PEMERINTAH
DALAM TERJADINYA PELANGGARAN HUTAN**



NAMA : M. Triansyah Pratama Putra
NIM : 50 2017 244
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Hendri S, SH., M.Hum
2. M. Soleh Idrus, SH., MS

Palembang, 30 Agustus 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MS

2. Heni Marlina, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Triansyah Pratama Putra
NIM : 502017244
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

SANKSI PIDANA SERTA TINDAKAN PEMERINTAH DALAM TERJADINYA PELANGGARAN HUTAN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2021

Yang Menyatakan



M. Triansyah Pratama Putra

Motto :

“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkan serta menggunakan untuk memotong, maka ia akan memotongmu (menggilasmu)”

(HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

SANKSI PIDANA SERTA TINDAKAN PEMERINTAH DALAM TERJADINYA PELANGGARAN HUTAN

M. TRIANSYAH PRATAMA PUTRA
502017244

Yang menjadi permasalahan adalah apakah yang menjadi kendala dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hutan apakah tindakan pemerintah dalam mencegah terjadinya pelanggaran hutan. Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang ada sangkut paut dengan kendala penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hutan, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *empiris* (sosiologis) yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, ditambah data lapangan (*field research*) dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak terkait yakni Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan Dinas Kehutanan Kota Palembang. Teknik pengolahan data diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan : kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

Analisa data dilakukan secara kualitatif berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kendala dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggar hutan adalah:
 - a. Kurangnya peran serta dari masyarakat tentang pelanggaran terhadap hutan atau tindak pidana terhadap kehutanan
 - b. Sering ditemui adanya kayu temuan yang tidak diketahui pemiliknya atau tidak ada yang mengakuinya
 - c. Belum ada Peraturan Pemerintah dan Perdanya yang baru mengenai Undang-undang Kehutanan
 - d. Jarang sekali kasus kehutanan yang ada dan terjadi sampai ke pengadilan.
2. Tindakan pemerintah dalam mencegah terjadinya pelanggaran hutan adalah:
 - a. Tindakan Persuasif yaitu tindakan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dan juga pengawasan terhadap hutan oleh polisi kehutanan agar diperketat.
 - b. Tindakan Preventif yaitu tindakan pencegahan dan melakukan pembinaan-pembinaan kepada pengusaha hutan dan masyarakat
 - c. Tindakan Represif yaitu tindakan menanggulangi apabila terjadi pelanggaran terhadap hutan yaitu dengan menerapkan ketentuan dalam Undang-undang Kehutanan terhadap pelakunya tersebut.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **SANKSI PIDANA SERTA TINDAKAN PEMERINTAH DALAM TERJADINYA PELANGGARAN HUTAN**. Dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak selaku Hendri S, SH., M.Hum Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Siti Mardiaty S.H., M.H selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran terbaik yang ibu berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Teman-teman yang telah berperan dalam kelancaran skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan doanya, bantuan kecil dari kalian sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

10. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2021
Penulis

M. Triansyah Pratama Putra

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------------------|-----|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Persetujuan Dan Pengesahan | ii |
| Pendaftaran Ujian Skripsi | iii |
| Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi | iv |
| Halaman Motto dan Persembahan | v |
| Abstrak | vi |
| Kata Pengantar | vii |
| Daftar Isi | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan | 5 |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan | 6 |
| D. Kerangka Konseptual | 6 |
| E. Metode Penelitian | 7 |
| F. Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana | 10 |
| B. Pengertian Sanksi Pidana | 16 |
| C. Macam-macam Sanksi | 18 |
| D. Pengertian Hutan... .. | 22 |
| E. Macam-macam Hutan | 25 |

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Kendala Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggar Hutan | 33 |
| B. Tindakan Pemerintah Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum | 37 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 40 |
| B. Saran-saran | 41 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam khususnya hutan yang merupakan potensi penunjang pembangunan yang mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat menentukan bagi manusia. Hutan merupakan karunia dari amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dimanfaatkan oleh seluruh Warga Negara Indonesia untuk kesejahteraan manusia.

Dewasa ini dengan semakin majunya dunia teknologi dan semakin bertambahnya jumlah penduduk serta semakin kompleksnya kebutuhan manusia, maka kebutuhan manusia akan hasil hutan semakin meningkat seperti kebutuhan untuk pembuatan rumah tangga, bahkan baku industri dan sebagainya yang kalau tidak ditangani dengan bijaksana akan membawa dampak pelanggaran terhadap ketentuan kehutanan yang mengakibatkan hutan akan menjadi rusak dan hutan hanya dapat dimanfaatkan oleh seorang atau sekelompok orang saja.

Hutan merupakan kekayaan alam yang harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh Warga Negara Indonesia seperti yang ditegaskan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Berdasarkan bunyi Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 tersebut di atas bahwa hutan termasuk kekayaan alam untuk kemakmuran seluruh rakyat

yang dikuasai oleh negara bukan dimiliki oleh negara yang mengandung makna bahwa kekayaan alam itu dalam hal ini adalah hutan penggunaannya diatur oleh negara yang harus dimanfaatkan dan dapat dirasakan oleh seluruh Warga Negara Indonesia.

Sejalan dan selaras juga dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 tersebut yaitu Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu: "Semua hutan didalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Walaupun hutan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, namun hutan yang dikuasai oleh Negara tidak semuanya dan sembarangan mengeruk hasil hutan tersebut, akan tetapi ada aturan-aturannya seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu:

Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan kawasan hutan dan hasil hutan
- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan, dan
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa segala sesuatu yang menyangkut hutan dan pengelolaan hutan diatur oleh peraturan tertentu khususnya tentang kehutanan.

Menurut Pasal 1 ayat ayat (2) Undang-undang Npmor 41 Tahun 1999 V tentang Kehutanan bahwa hutan adalah: "Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan"

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa hutan adalah: "Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain".

Dari ketentuan tersebut bahwa pada alam kawasan hutan tidak hanya terdapat pepohonan kayu saja akan tetapi terdapat sumber daya alam lainnya seperti tumbuh-tumbuhan, jamur-jamuran, tanaman obat, hewan, bahan tambang, dan lain-lainnya yang merupakan satu sistem.

Berdasarkan curah hujan, tinggi rendahnya dari permukaan laut dan keadaan setempat, hutan di Indonesia dapat dibagi atas lima tipe:

1. Hutan tropika basah, yaitu hutan yang hijau sepanjang tahun dan keadaannya lembab, jenis hutan ini terdapat di Sumatera dan Kalimantan.
2. Hutan sekunder yaitu hutan yang berasal dari hutan perladangan liar yang ditinggalkan orang
3. Hutan musim, yaitu hutan yang tumbuh didaerah yang iklimnya mempunyai perbedaan yang jelas antara musim hujan dan musim kering/kemarau. Hutan ini banyak terdapat di Jawa da Indonesia bagian Timur da hutan ini banyak menghasilkan,kayu jati, mahoni, lara dan kayu arang
4. Hutan rawa, yaitu hutan yang berasal dari hutan perladangan yang biasanya digenangi air tawar dan tidak dipengaruhi oleh iklim. Hutan ini banyak terdapat di Sumatera dan Kalimantan, hutan ini banyak menghasilkan kayu balam, blangeran dan resak
5. Hutan payau, yaitu hutan yang tumbuh ditepi pantai dan dipengaruhi olah" pasang surut air laut. Hutan ini umumnya dijumpai disetiap pantai

kepulauan tanah air kita. Hutan payau yang terkenal adalah di Cilacap dan kepulauan Riau serta kayu berharga yang dihasilkannya adalah bakau, bakau, tinggi dan api-api.¹

Hutan merupakan satu kesatuan ekosistem yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan saling keterkaitan, begitu juga kehidupan manusia dengan lingkungan mempunyai hubungan yang sangat erat sebab manusia membutuhkan lingkungan.

Hutan merupakan bagian dari lingkungan hidup, adapun pengertian lingkungan hidup adalah sebagai berikut: "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya".²

Rumusan pasal tersebut mengandung unsur-unsur lingkungan sebagai berikut:

1. Lingkungan fisik yang berbentuk benda dan daya
2. Lingkungan biologi, yakni manusia atau makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan serta makhluk hidup lainnya
3. Lingkungan sosial, berupa perilaku
4. Lingkungan institusional, berupa lembaga-lembaga yang dibentuk masyarakat dalam rangka usaha mencapai kesejahteraan, seperti koperasi dan sebagainya.³

Dalam pengertian lingkungan hidup tersebut menyebutkan perkataan manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa peranan manusia sangat besar terhadap lingkungan khususnya

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Perkebunan dan Kehutanan, Proyek Pengembangan Pendidikan Fkma/ Diknas, Jakarta, 1987, hlm 23

² Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah, Pen gelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hlm. 12

³ *Ibid*

hutan yaitu hutan dapat lestari karena manusia tergantung dengan moral dan perilakunya.

Kebutuhan manusia akan hasil hutan semakin meningkat dan semakin besar oleh karena itu manusia akan semakin ganas mengeruk hasil hutan untuk memenuhi kebutuhannya yang konsekuensinya ada pada pihak yang mengambil hasil hutan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya yang melanggar ketentuan peraturan tentang pengelolaan hutan yang mengakibatkan hutan menjadi rusak, maka bencana juga bagi manusia seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pengelolaan hutan harus dilakukan secara baik sesuai dengan peraturan yang ada dan apabila ada pelanggaran terhadap peraturan tentang kehutanan harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan dijatuhi sanksi yang tegas terutama sanksi pidananya karena pada saat sekarang ini terjadi karena diantaranya disebabkan adanya pelanggaran terhadap hutan atau peraturan tentang kehutanan demi mendapatkan keuntungan pribadi.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan cara menuangkannya kedalam bentuk skripsi dengan judul: **“SANKSI PIDANA SERTA TINDAKAN PEMERINTAH DALAM TERJADINYA PELANGGARAN HUTAN”**

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi kendala dalara penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hutan ?:

2. Apakah tindakan pemerintah dalam mencegah terjadinya pelanggaran hutan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap kendala penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hutan, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah yang menjadi kendala dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hutan
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah tindakan pemerintah dalam mencegah terjadinya pelanggaran hutan.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan berupa siksaan atau penderitaan yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.
2. Tindak pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat hukum dalam hal ini adalah penegak hukum terhadap pelanggar

hukum yang terkait dengan pelanggaran ketentuan peraturan tentang pengelolaan hutan yang mengakibatkan hutan menjadi rusak.

3. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan dan lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan kendala penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hutan, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (library research) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini .

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya
2. Penelitian lapangan (*field research*) dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak terkait yakni Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan Dinas Kehutanan Kota Palembang.

Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan : kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁴

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

⁴ Bambang Sungono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 129

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai istilah dan pengertian tindak pidana, pengertian sanksi pidana, macam-macam sanksi, pengertian hutan, dan macam-macam hutan.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai kendala dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hutan dan juga mengenai tindakan pemerintah dalam mencegah terjadinya pelanggar hutan
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta., 1997
- Djamaludin Sujohadi, Hukum Kehutanan dan Pembangunan Kehutanan, Duta Rimba, Jakarta, 1995
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perkebunan dan Kehutanan, Proyek Pengembangan Pendidikan Formal/Diknas, Jakarta, 1987
- E.Y. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1992
- Harun M Husein, Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya, Bumi Aksara, Jakarta, 1992
- Joko Sibagyo P, Hukum Lingkungan dan Masalah Penanggulangannya, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993 " " :
- R. Soesilo, KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1983
- R. Tresna, Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting, Tiara LTD, Jakarta, 1979
- Salim, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafindo, Jakarta, 1997 Satochid Karta Negara, Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, 1980
- Sutan Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Jakarta, 1996.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.